



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 39 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program penyebaran dan pengembangan ternak sapi di Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya penyaluran modal kepada peternak melalui sistem dana bergulir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan guna tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan kegiatan dana bergulir, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PACITAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk pemberian pengembangan ternak yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Kelompok peternak sapi adalah kelompok yang melakukan usaha peternakan sapi di Kabupaten Pacitan.
5. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya peternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.

BAB II FASILITASI PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Fasilitasi Pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh Tim Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
- (2) Tim Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menerima permohonan pinjaman dari kelompok peternak sapi melalui proposal,
 - b. Menyeleksi calon lokasi yang meliputi identifikasi, kelengkapan administrasi dan kelayakan usaha dari kelompok peternak sapi;
 - c. Mengusulkan calon penerima dana bergulir; dan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima dana bergulir.
- (3) Tim pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 3

Kelompok Peternak sapi penerima dana bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Merupakan bagian dari kelompok peternak sapi yang telah terdaftar di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
- b. Memiliki struktur organisasi kelompok;
- c. Beranggotakan minimal 10 orang;
- d. Aktif melakukan usaha peternakan;
- e. Tidak bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya;
- f. Tidak mendapatkan penguatan modal atau fasilitas lain dari Pemerintah/Pemerintah Daerah pada tahun yang sama, kecuali kegiatan yang diprogramkan dan diprioritaskan kepada kelompok yang dinilai baik pada pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya;
- g. Kelompok dan/atau anggota kelompok memiliki sarana usaha peternakan yang memadai antara lain lahan, fasilitas kandang, potensi sumber pakan;
- h. Menyetujui peraturan, ketentuan, persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan dan menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan;

- i. Memiliki anggota yang menunjukkan tekad dan keseriusan serta menjadi penggerak dalam mengembangkan usaha ternak yang dituangkan dalam surat pernyataan;
- j. Dinilai layak dibuktikan dengan hasil survei dan seleksi yang dilaksanakan oleh tim pengelola dana bergulir;
- k. Berkedudukan/berdomisili di wilayah Kabupaten Pacitan; dan
- l. Lulus seleksi yang dilakukan oleh tim pengelola dana bergulir.

BAB IV TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM DANA BERGULIR

Pasal 4

Seleksi terhadap kelompok peternak sapi dilakukan oleh tim pengelola dana bergulir dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Tim pengelola dana bergulir menerima permohonan/proposal dari kelompok peternak sapi calon peserta program yang dilampiri dengan foto copy identitas diri serta kelengkapan lain dan tercatat dalam agenda khusus penerima proposal;
- b. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap proposal dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur kelembagaan kelengkapan organisasi, kelayakan usaha, kepemilikan dengan pelaksanaan usaha dengan survei ketempat usaha;
- c. Menginventarisasi hasil survei sekaligus mengklarifikasi calon peserta program yang ditetapkan melalui rapat kelompok kerja selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal pelaksanaan survei; dan
- d. Mengusulkan calon peserta program terpilih dalam suatu berita acara untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan yang selanjutnya diproses pencairannya.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Dana Bergulir yang diberikan sebagai pinjaman kepada kelompok peternak sapi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- (2) Besaran dana bergulir untuk masing-masing kelompok besarnya sesuai rekomendasi tim pengelola.

BAB VI TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 6

- (1) Kelompok peternak sapi penerima membuka rekening tabungan di Bank Jatim Cabang Pacitan atas nama kelompok peternak sapi yang bersangkutan dan menyampaikan foto copy rekening tersebut ke tim pengelola dana bergulir.
- (2) Menyerahkan Rencana Usaha Kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala UPT PP Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
- (3) Menandatangani naskah perjanjian pinjaman, surat pernyataan hutang dan kwitansi yang masing-masing bermeterai cukup.
- (4) Tim pengelola dana bergulir meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing kelompok peternak sapi sasaran dan membuat surat pengantar pencairan dana yang dilampiri hasil verifikasi kelayakan calon penerima kepada kantor kas daerah untuk kemudian di transfer kepada rekening masing-masing kelompok peternak sapi penerima.
- (5) Biaya meterai atas pengelolaan dana bergulir ini di bebaskan kepada kelompok peternak sapi yang bersangkutan.

BAB VII
PEMANFAATAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Dana bergulir tersebut penggunaannya untuk pengadaan ternak.
- (2) Tidak diperbolehkan penggunaannya sebagai pembuatan kandang, peralatan, mesin dan kendaraan operasional.
- (3) Kelompok peternak sapi segera membelanjakan ternak dan menyiapkan ternaknya jika sewaktu-waktu diperlukan untuk dimonitoring dan dievaluasi.
- (4) Penerima dana bergulir wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Kelompok peternak sapi penerima dana bergulir wajib mengembalikan pinjaman sampai lunas selama 1 (satu) tahun untuk usaha ternak kereman (penggemukan) dan selama 3 (tiga) tahun untuk usaha pembibitan sejak penandatanganan surat perjanjian.

BAB IX
ANGSURAN DANA BERGULIR

Pasal 9

- (1) Untuk dana bergulir jenis usaha ternak kereman (penggemukan) dibebani bunga pinjaman sebesar 6% dari pokok pembayaran bersama dengan pokok pada waktu pelunasan/jatuh tempo.
- (2) Untuk dana bergulir jenis usaha pembibitan dikenai bunga 6% per tahun, pokok beserta bunga diangsur setiap 3 bulan dimulai pada awal bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-36 sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran secara rata-rata.
- (3) Bunga beserta pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) harus disetor langsung secara keseluruhan ke kas umum daerah.
- (4) Pembayaran angsuran/pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di bayar selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan saat jatuh tempo sehingga yang belum terbayar sudah dianggap tunggakan dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian.

BAB X
SANKSI

Pasal 10

- (1) Apabila penerima melakukan penyimpangan pengelolaan dana bergulir dikenakan sanksi administrasi dan/atau Pidana maupun Perdata.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak diberikan dana bergulir lagi untuk tahun selanjutnya.
- (3) Sanksi Pidana maupun Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 11 - 9 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 11 - 9 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 11 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Ir. MULYONO, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 39